

UPAYA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN

Ananda A. Fadlillah¹, Fenty Puluhulawa², Julius T. Mandjo³
^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo

Correspondence

Email: anandafadli29@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 20 May 2024

Accepted: 29 May 2024

Published: 30 May 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kepolisian resor Bone Bolango dalam menangani tindak pidana pertambangan emas tanpa izin. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian serta masyarakat (penambang). Hasil penelitian ini dapat diketahui upaya penanganan oleh pihak Kepolisian resor Bone Bolango terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin terdapat beberapa tindakan yaitu tindakan pre-emptif seperti memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang ancaman pidana pertambangann emas tanpa izin, dan melakukan tindakan preventif serta tindakan represif yaitu melakukan patroli, razia. Hambatan Kepolisian resor Bone Bolango dalam menangani tindak pidana pertambangan emas tanpa izin meliputi faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor ekonomi, serta faktor pendidikan.

Kata Kunci: Kepolisian, Tindak Pidana, Pertambangan Emas Tanpa Izin

PENDAHULUAN

Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alamnya, termasuk bahan galian pertambangan, sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya tersebut sebagai modal pembangunan. Sumber daya mineral dianggap sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resource, yang berarti setelah bahan galian tersebut dieksploitasi, tidak mungkin untuk dipulihkan atau kembali ke kondisi semula.

Salah satu sektor pertambangan dengan potensi besar yang banyak ditekuni oleh masyarakat adalah pertambangan emas. Namun, keberadaan potensi sumber daya ini tidak diimbangi dengan legalitas yang valid, sehingga pengelolaannya menimbulkan berbagai permasalahan signifikan. Beberapa masalah yang muncul melibatkan pengelolaan tanpa izin, pengelolaan yang tidak terkendali, penelantaran, kerusakan lingkungan, pembuangan limbah tambang, dan konflik sosial seperti perselisihan antara penambang lokal dan penambang pendatang, antara penambang dan perusahaan, serta antara penambang dan pemerintah daerah.

Kegiatan pertambangan memiliki konsekuensi, seperti meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan daerah. Wilayah pertambangan memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dan lokal, memberikan kontribusi signifikan terhadap ketenagakerjaan dengan menyerap banyak pekerja baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun memberikan dampak positif, pengelolaan usaha pertambangan perlu mematuhi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang diatur oleh Undang-Undang¹.

¹ Fenty.U.Puluhulawa, "Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Hukum," *Yogyakarta:Interpena*, n.d., Hlm 16.

Persoalan lingkungan hidup pada pertambangan dalam kenyataannya di Indonesia, banyak di persoalkan. Penyebabnya adalah timbulnya dampak negatif dalam pengusahaan bahan galian sebagai akibat dari usaha pertambangan berupa, rusaknya hutan, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit, serta terjadinya konflik masyarakat pada lingkaran tambang. Dampak langsung adalah kerusakan ekologis serta peluang terjadinya banjir dan tanah longsor. Limbah tailing pada penambang emas mengandung bahan beracun yang menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang sehat².

Penambangan emas tanpa izin merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan kemunduran politik, sosial, dan ekonomi serta membahayakan keutuhan dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Penggunaan sumber daya alam atau lahan seringkali mengabaikan aspek lingkungan, tanpa memperhatikan konsekuensi untuk masa depan atau kepentingan generasi mendatang³.

Pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango memiliki tanggung jawab untuk melakukan penertiban terhadap pertambangan rakyat yang mengandung sumber daya alam emas, khususnya di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Hal ini disebabkan karena banyaknya pertambangan rakyat di Kabupaten Bone Bolango yang tidak memiliki izin resmi, termasuk di Desa Tulabolo Timur.

Dalam pengamatan awal, pertambangan rakyat di Desa Tulabolo Timur dengan koordinat E 123° 19 23.31 & N 0° 26 39.81, mencakup area seluas 20 hektar, memiliki kandungan emas dengan kadar tinggi, berkisar antara 90% hingga 95%. Pertambangan ini dioperasikan oleh sekitar 2000 pekerja tambang. Meskipun telah beroperasi tanpa izin, pemerintah daerah sebelumnya telah menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) terkait izin pertambangan rakyat (IPR) di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Sanksi bagi penambangan tanpa izin atau penambangan liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Sanksi tersebut berupa pidana penjara, denda, dan hukuman kurungan. Di Kabupaten Bone Bolango, pelanggaran pertambangan tanpa izin nampaknya disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor ekonomi.

Kegiatan penambangan tanpa izin ini juga memberikan kontribusi pada kerusakan lingkungan yang tidak terkendali dan masalah lainnya. Penambangan ilegal juga dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi pertambangan. Pelaku penambangan mungkin tidak memperhatikan konsekuensi dari kegiatan ilegal tersebut. Fokus mereka hanya pada keuntungan pribadi untuk mendapatkan uang secara ilegal. Pengetahuan masyarakat tentang lingkungan alam juga terlihat sangat minim.

Selain itu, keberadaan pertambangan emas tanpa izin (PETI) telah merusak nilai-nilai moral dalam masyarakat dan menciptakan konflik antara sesama penambang. Beberapa konflik horisontal, seperti tindak penganiayaan dan penikaman, telah terjadi sebagai dampak dari aktivitas penambangan ilegal. Data dari Kepolisian Resor Bone Bolango juga menunjukkan bahwa di lokasi

² Fenty U. Puluhulawa, "Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.189>.

³ Hana Aulia Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi," n.d., 863–76.

PETI sering ditemukan tempat hiburan yang diduga digunakan untuk praktik asusila, termasuk prostitusi.

Oleh karena itu, penanggulangan kegiatan penambangan emas ilegal di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, tidak bisa dilakukan dengan mudah. Pentingnya kesadaran hukum baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat menjadi kunci utama untuk menciptakan kesadaran terhadap lingkungan. Emas, sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, harus dikelola dengan baik guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks kasus ini, penulis merasa tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut penyebab terjadinya kasus tersebut. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengangkatnya sebagai topik penelitian dan merinci dalam sebuah proposal penelitian dengan judul upaya kepolisian resor bone bolango dalam menangani tindak pidana pertambangan emas tanpa izin.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Bone Bolango dalam menangani tindak pidana pertambangan emas tanpa izin?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penanganan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin yang dihadapi oleh Kepolisian di wilayah hukum Polres Bone Bolango?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Tujuan dari teknik penelitian hukum empiris adalah untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan mengamati hukum dalam konteks realitas. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pihak kepolisian resor Bone Bolango, khususnya bagian Tipiter yang mengawasi kasus pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Bone Bolango. Sementara itu, data sekunder berasal dari sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang, salinan putusan pengadilan dan bahan tulis lainnya. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Bone Bolango. Karena penulis mengangkat situasi yang berkaitan dengan judul penelitian, maka pemilihan tempat menjadi krusial.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua elemen yang relevan dengan objek penelitian mengenai upaya kepolisian Resor Bone Bolango dalam menangani tindak pidana pertambangan emas tanpa izin. Sampel yang di ambil adalah penyidik tunggal kepolisian resor Bone Bolango. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, observasi untuk mengumpulkan informasi kejadian tersebut serta dokumentasi sebagai pelengkap dalam menyediakan dokumen-dokumen dengan bukti yang akurat. Data yang diperoleh akan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, membuat interpretasi data dan hasil analisis lebih mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Kepolisian Resor Bone Bolango Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin

Peran kepolisian berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (*Equality before the law*). Aparat kepolisian sebagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjadi penutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat. Kepolisian

adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti ada di seluruh negara berdaulat⁴.

Kepolisian Resor Bone Bolango, berhasil meringkus 3 kasus penambang emas ilegal yang beroperasi di wilayah kawasan hukum Polres Bone Bolango. Ke tiga kasus tertangkap tangan saat melakukan penambangan emas tanpa izin serta pengangkutan material hasil pertambangan, petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti seperti material hasil tambang, mobil pengangkutan, mesin diesel, jergen berisi solar, dan sejumlah alat penambangan lainnya. Kegiatan penambangan emas di wilayah tersebut berlangsung cukup lama dan telah mengakibatkan kerusakan ekosistem. Menurut Kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan dikarenakan pengawasan yang masih minim serta dengan alasan desakan ekonomi membuat mereka selaku kembali menambang.

Tambang Emas Rakyat yang penambangannya dilakukan oleh masyarakat atau disebut dengan Pertambangan Umum. Umumnya, penambangan skala kecil dilakukan secara ilegal; dengan demikian, penambangan umum tanpa izin melanggar hukum. PESK ilegal berpotensi membahayakan keberadaan keanekaragaman hayati di Gorontalo disebabkan belum adanya tahap pengendalian, termasuk penggunaan senyawa kimia yang sangat mengancam manusia dan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dan sumber daya mineral (emas) di Gorontalo menjadi penyebabnya potensi kehidupan yang lebih baik apabila pengelolaannya dilakukan menurut hukum yang seharusnya pedoman dalam melakukan aktivitas⁵.

Penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Bone Bolango terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas ilegal sama dengan penanganan tindak pidana lainnya. Dari pihak Kepolisian Polres Bone Bolango sendiri sudah melakukan beberapa tindakan seperti pre-emptif, preventif maupun represif demi menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat akibat penambangan emas ilegal tersebut.

a. Pre-Emtif

Upaya pre-emptif yang di maksud disini berarti upaya awal yang dilakukan oleh polisi untuk mencegah tindak pidana tersebut dapat terjadi. Dalam penanggulangan kejahatan pre-emptif, upaya yang dilakukan adalah menanamkan nilai/norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai tersebut terinternalisasi pada diri seseorang⁶.

Pencegahan dalam bentuk pre-emptif dapat pula diartikan sebagai kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan dan menghilangkan unsur korelatif kriminogen dari masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan atau berlanjut menjadi ancaman faktual berupa kejahatan⁷.

⁴ Rizki Budi, "Studi Lembaga Penegak Hukum. Studi Lembaga Penegak Hukum.," 2020, Aparat kepolisian sebagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjadi penutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan pe.

⁵ Fenty U. Puluhulawa and Amanda Adelina Harun, "Biodiversity Protection from the Impact of Illegal Gold Mining for Sustainability," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 519, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/519/1/012031>.

⁶ Wahyu Rasyid MUTHMAINNAH, "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. Madani Legal Review, 4(2), 96-107.," 2020.

⁷ S. E. Kasmanto Rinaldi, S. H., Dinilah, A., Prakoso, B. Y., Siddik, F., Mianita, H., Nurjanah, M., ... & Wanda, *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau* (Ahlimedia Book, 2022).

Sebagai upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak Polres Bone Bolango dengan tujuan dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang ancaman pidana pertambangan emas tanpa izin serta dalam rangka mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian namun perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi terkait, terutama pemerintah daerah.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan tindak pidana. Tindakan preventif dilandasi bahwa “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Upaya preventif diyakini dapat meminimalisasi jatuhnya korban yang lebih besar dan kerugian materi, sehingga upaya ini dinilai efektif. Pola preventif akan lebih terukur mengingat factor-faktor yang di perlukan bersifat empiris. Dikatakan terukur karena hukum sendiri sifatnya juga empiris⁸.

Polres Bone Bolango, melalui jajaran polsek yang ada di kecamatan suwawa melakukan Tindakan preventif berupa himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan emas tanpa ijin diwilayah kecamatan suwawa. Polres Bone Bolango bersama pemerintah daerah dan dinas pertambangan telah melakukan sosialisasi tentang akan dampak penambangan emas tanpa ijin ini. Selain itu pihak kepolisian juga telah melakukan sosialisasi mengenai sanksi terhadap segala bentuk kegiatan penambangan emas tanpa ijin dan pihak kepolisian juga telah melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar membantu dalam upaya pemberantasan penambangan emas tanpa ijin.

Penanganan yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penambangan emas tanpa izin ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1) Melakukan Patroli

Kepolisian Polres Bone Bolango melakukan patroli secara terarah dan teratur kedaerah-daerah yang dianggap rawan terjadi tindak pidana penambangan emas tanpa ijin. Melaksanakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mncegah terjadinya gangguan yang ada dimasyarakat.

2) Melakukan Razia

Untuk mencegah terjadinya penambangan emas tanpa ijin, maka pihak Kepolisian Polres Bone Bolango melakukan Razia, dilakukan secara rutin disekitaran area pertambangan tanpa izin. Kegiatan ini dianggap efektif karena dengan adanya razia pihak kepolisian dapat mencegah agar penambangan emas tanpa ijin tidak terjadi.

c. Tindakan Represif (Penindakan)

Setelah melakukan Tindakan Pre-emptif, Preventif atau pencegahan kemudian pihak Kepolisian Polres Bone Bolango melakukan Tindakan berupa Resresif atau Penindakan. Untuk itu sebagai dasar penyidik kepolisian melakukan Tindakan, diawali dengan adanya tiga sumber, yaitu⁹

⁸ A. SUDRAJAT, “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN.,” 2020.

⁹ I. D. Putri, “PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar),” (*Doctoral Dissertation, Universitas Muslim Indonesia*)., 2023.

- 1) Laporan, merupakan pemberitahuan disampaikan oleh seseorang tentang sedang atau telah diduga terjadi tindak pidana (Pasal 1 KUHAP).
- 2) Pengaduan, merupakan pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini polisi) untuk menindak secara hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
- 3) Tertangkap tangan, merupakan tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

Berdasarkan hasil wawancara langkah-langkah yang diambil oleh jajaran kepolisian untuk menangani pekerja penambangan emas tanpa izin yaitu:

- 1) Melakukan Razia

Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa razia rutin adalah bagian normal dari operasi kepolisian, baik untuk penindakan kejahatan maupun untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dalam upaya menangani penambangan emas tanpa izin, kepolisian resor kabupaten Bone Bolango sering melakukan razia dadakan yang tidak diketahui oleh pekerja tambang emas. Kepolisian resor kabupaten Bone Bolango bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa razia ini tidak tersebar luas dan tidak mengganggu masyarakat setempat.

Namun setiap kali melakukan razia kepolisian sering kali mengalami kegagalan dalam operasi ke tempat pertambangan, dikarenakan tidak adanya pekerja yang bekerja karena sudah ada yang memunculkan kabar berita razia, sehingga hal ini menjadi pertanyaan bagi pihak kepolisian tentang siapa yang membocorkan razia ini, dalam hal tersebut berarti belum adanya kesadaran arti pentingnya penegakan hukum.

- 2) Penerimaan aduan dari masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara kepolisian resor bone bolango pernah menerima aduan dari masyarakat tentang adanya penambangan liar serta pengangkutan hasil pertambangan tanpa izin. Mendapat informasi tersebut, Sehingga patut diduga melanggar rumusan pasal 161 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yakni “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana yang di maksud dalam pasal tersebut¹⁰ .

¹⁰ M. I Akbar, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Emas Ilegal Mining Di Kawasan Hutan Beutong Ditinjau Dari UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum,” (*Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 84/Pid. B/LH/2019/PN Skm*) (Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry), 2021.

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penanganan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin yang dihadapi oleh kepolisian di wilayah hukum Polres Bone Bolango

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum¹¹.

Kepolisian Resor Bone Bolango menghadapi sejumlah tantangan dalam melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku penambangan emas ilegal tersebut. Masyarakat belum melakukan upaya nyata untuk memperbaiki kondisi lingkungannya karena kurangnya pemahaman tentang dampak negatif kegiatan pertambangan dan lingkungan. Ketidapahaman tersebut ini menyebabkan masyarakat tidak memperhatikan kelestarian lingkungannya. Kepolisian Resor Bone Bolango menghadapi beberapa kendala-kendala atau tantangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tambang emas ilegal, antara lain:

a. Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Brigadir Rizal Alamri, ada banyak aktivitas penambangan emas tanpa izin yang terjadi di berbagai desa di Kecamatan Suwawa. Pihak kepolisian kesulitan melakukan tindakan karena akses jalan ke kawasan pertambangan yang tidak memadai. Sarana dan prasarana sangat penting untuk menyelesaikan kegiatan kerja lapangan yang berat dan tantangan yang dihadapinya.

Akses jalan yang belum memadai membuat perjalanan akan memakan waktu lama di perjalanan, jika lama di perjalanan akan ada masyarakat yang melihat dan laporan razia akan bocor kepada pekerja tambang, faktor sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam menuntaskan kegiatan kerja lapangan, kegiatan pertambangan emas ini adalah kegiatan kerja lapangan yang berat medan dan tantangannya, maka sangat diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung.

b. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Rizal Alamri pada, mengatakan bahwa masyarakat tidak ingin memberikan informasi tentang adanya kegiatan penambangan ilegal karena pelaku dan pekerja tambang adalah saudara atau keluarga dari masyarakat setempat.

Masyarakat masih kurang menyadari bahaya kegiatan penambangan emas tanpa izin, sehingga mereka tidak mau berhenti dan tidak memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Faktor-faktor seperti kesadaran, mental, dan keuntungan finansial yang mereka peroleh juga menjadi penghalang bagi mereka untuk memberikan informasi kepada polisi¹².

¹¹ E. Irawan, A., & Wista, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KABUPATEN SAROLANGUN.," *JURNAL YURIDIS UNAJA*, 3(2), 1-10., 2020.

¹² N. N. Ziar, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Pasir Bahan Galian C Ilegal Di Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan," (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau*), 2020.

c. Faktor Kebudayaan

Sejak manusia mengenal barang-barang mewah dan bergaya hidup mewah, pergeseran kebudayaan mulai terlihat di masyarakat. Masyarakat sering lupa bahwa hal-hal penting harus dikorbankan untuk hidup mewah dan setara dengan orang lain¹³.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penambang emas tanpa izin, Hasan mengatakan bahwa dengan melakukan penambang emas ini, hasil yang didapatkan secara langsung bisa dinikmati karena prosesnya cepat/instan, berbeda dengan pekerjaan lain seperti kerja diperkebunan sawit atau memotong karet. Begitu juga yang disampaikan oleh pelaku tambang emas lainnya, Heriyanto mengatakan bahwa tanah atau lahan yang dijadikan lokasi pertambangan emas tempat bekerja merupakan tanah milik pribadi, jadi tidak perlu lagi mengurus izin pertambangan yang beranggapan tanah tersebut tidak milik pemerintah atau negara.

Penambang yang melakukan pertambangan emas tanpa izin atau peti secara turun temurun karena keinginan untuk hidup mewah dan berlebihan. Peralatan penambangan emas yang lebih canggih ini mendorong orang untuk melakukan pertambangan ilegal, kalau dulunya mengambil emas dengan cara mendulang yang bahannya dibuat dari kayu sekarang sudah canggih menggunakan mesin yang membuat lebih mudah para pekerja melakukan kegiatan pertambangan.

d. Faktor Ekonomi

Tidak ada keahlian khusus yang diperlukan untuk bekerja sebagai penambang emas, sehingga masyarakat mengalihkan pikiran untuk bekerja sebagai penambang emas karena kondisi ekonomi yang memprihatinkan yang menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakstabilan perekonomian. Selain itu, karena banyaknya pengangguran, perekonomian, dan sulitnya mencari pekerjaan karena minimnya lapangan pekerjaan, masyarakat terpaksa bekerja sebagai penambang emas¹⁴.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku penambang emas tanpa izin, Hasan mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi keluarga dan kebutuhan dapur harus dipenuhi, jadi tidak ada pilihan lain tetap bertahan melakukan penambangan emas ini. Ketergantungan masyarakat penambang emas tanpa izin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi alasan untuk tetap melakukan pekerjaan penambangan dan selain itu penghasilan yang diperoleh cukup besar.

e. Faktor Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Rizal Alamri pada tanggal 19 Februari 2024 mengatakan bahwa masyarakat awam lebih cenderung melakukan perbuatan melanggar hukum karena mereka tidak tahu apa itu hukum bagi masyarakat awam, masyarakat akan berbahaya apabila menghadapi hukum karena mereka melakukan perbuatan melawan hukum tanpa mereka sadari.

Adapun hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sekitar yang bekerja di pertambangan emas tanpa izin. Menurut wawancara penulis, pekerja

¹³ Y. Candra, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin Diwilayah Hukum Polsek Kecamatan Cerenti Kabuapten Kuantan Singingi," (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau*), 2019.

¹⁴ R. Wulandary, "Analisis Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah," (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau*), 2021.

pertambangan emas tanpa izin rata-rata berpendidikan SMP, SD, atau putus sekolah, dan ada juga orang-orang yang sama sekali tidak memiliki pendidikan.

Menurut pengakuan pelaku penambangan emas, mengatakan bahwa dulu saya sempat bekerja sebagai pekerja hasilan lepas namun sudah tidak bekerja lagi, serta adapun yang sempat melamar kerja tetapi tidak mempunyai keahlian khusus karena tidak berpendidikan, oleh karena itu dengan terpaksa melakukan penambangan emas agar dapat memenuhi kebutuhan harian.

Faktor rendahnya pendidikan ini menimbulkan masyarakat dapat bekerja sebagai penambang agar dapat menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat, dan banyak orang tidak menyadari telah melanggar hukum dan mengikis kekayaan alam.

KESIMPULAN

Dalam penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Bone Bolango terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin terdapat beberapa tindakan yaitu tindakan preventif, tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan yaitu kepolisian polres bone bolango melakukan patroli serta melakukan razia. Sedangkan tindakan represif yang dilakukan kepolisian polres bone bolango berdasarkan hasil wawancara yaitu diawali dengan mengadakan razia serta penerimaan aduan dari masyarakat.

Dari hasil penelitian yang diperoleh faktor yang menjadi hambatan dalam penanganan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin yang di hadapi oleh kepolisian di wilayah hukum Polres Bone Bolango yaitu faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor ekonomi, serta faktor pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar aparat kepolisian yang menangani tindak pidana harus lebih aktif bekerja sama dengan masyarakat karena akan sulit untuk mendapatkan informasi tanpa adanya masyarakat. Dalam menangani PETI, pihak kepolisian dapat mencoba berbagai pendekatan, seperti meningkatkan upaya preventif atau pencegahan non kriminal, setidaknya dengan mencoba mencegah dan memberi tahu masyarakat tentang bahaya kegiatan pertambangan. Yang paling penting, mereka harus bekerja sama dengan baik dengan pihak pemerintah dan dinas terkait untuk menemukan solusi terbaik untuk masalah ini. Penulis juga menyarankan hendaknya kepada Kepala Kepolisian Resor atau Polres Kabupaten bone bolango dapat meningkatkan sarana dan prasarana, faktor sarana dan prasarana juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja kepolisian dan membantu pemerintah menjaga keamanan Indonesia. Karena masyarakat setempat sangat penting untuk penegakan hukum, masyarakat setempat juga harus berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan membantu pihak kepolisian. Tanpa bantuan masyarakat, pihak kepolisian tidak akan dapat menangani kegiatan penambangan emas tanpa izin. Selain itu, pihak kepolisian resor bone bolango harus melakukan penindakan tegas terhadap oknum polisi yang terbukti melakukan perlindungan atau ikut dalam melakukan tindak pidana PETI.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. I. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Emas Ilegal Mining Di Kawasan Hutan Beutong Ditinjau Dari UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum." (*Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 84/Pid. B/LH/2019/PN Skm*) (Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry)., 2021.
- Budi, Rizki. "Studi Lembaga Penegak Hukum. Studi Lembaga Penegak Hukum.," 2020. Aparat

- kepolisian sebagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjadi penutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan pe.
- Candra, Y. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin Diwilayah Hukum Polsek Kecamatan Cerenti Kabuapten Kuantan Singingi.” (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau*)., 2019.
- Fenty.U.Puluhulawa. “Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Hukum.” *Yogyakarta:Interpena*, n.d., Hlm 16.
- Irawan, A., & Wista, E. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KABUPATEN SAROLANGUN.” *JURNAL YURIDIS UNAJA*, 3(2), 1-10., 2020.
- Kasmanto Rinaldi, S. H., Dinilah, A., Prakoso, B. Y., Siddik, F., Mianita, H., Nurjanah, M., ... & Wanda, S. E. *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau*. Ahlimedia Book, 2022.
- MUTHMAINNAH, Wahyu Rasyid. “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *Madani Legal Review*, 4(2), 96-107.,” 2020.
- Puluhulawa, Fenty U. “Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.189>.
- Puluhulawa, Fenty U., and Amanda Adelina Harun. “Biodiversity Protection from the Impact of Illegal Gold Mining for Sustainability.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 519, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/519/1/012031>.
- Putri, Hana Aulia. “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi,” n.d., 863–76.
- Putri, I. D. “PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar).” (*Doctoral Dissertation, Universitas Muslim Indonesia*)., 2023.
- SUDRAJAT, A. “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN.,” 2020.
- Wulandary, R. “Analisis Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah.” (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau*)., 2021.
- Ziar, N. N. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Pasir Bahan Galian C Illegal Di Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan.” (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau*)., 2020.